

E-ISSN: 2747-2647; P-ISSN: 2828-7215, Hal 130-147 DOI: https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1814

Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Potensi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dini Andriyani

Ekonomi, Akuntansi, Universitas Gunadarma

Jl. Margonda Raya No. 100, 16421, Depok, Indonesia Email: dinia2712@gmail.com

Ridha Azka Raga

Ekonomi, Perpajakan, Universitas Terbuka

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan Email: ridhaazka@ecampus.ut.ac.id

Imam Purwanto

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Sistem Komputer, Universitas Gunadarma

Jl. Margonda Raya No. 100, 16421, Depok, Indonesia Email: imampur@staff.gunadarma.ac.id

Abstract Tax is a contribution that must be paid by Indonesian citizens when carrying out transactions. Taxes are paid by the people and for the people as a source of government revenue. Restaurant Tax, Hotel Tax, Entertainment Tax, Street Lighting Tax and Advertisement Tax are potential regional revenues that must be managed optimally. This research aims to determine and analyze the effectiveness of revenue from Restaurant Tax, Hotel Tax, Entertainment Tax, Street Lighting Tax and Advertisement Tax along with their contribution to Original Regional Income in Tangerang City for the 2019-2021 period.

The type of data used in this research is quantitative data which refers to information collected from existing sources. The analysis technique in this research uses descriptive analysis methods with quantitative analysis tools in the form of effectiveness and contribution calculation formulas.

The results of the analysis show that the effectiveness of the 2019-2021 Restaurant Tax, Hotel Tax, Entertainment Tax, Street Lighting Tax and Advertisement Tax revenues is all classified in the "Very Effective" criteria because the results of the average effectiveness calculation for the five types of regional taxes are above 100%. The contribution of restaurant tax, hotel tax, entertainment tax, street lighting tax and advertising tax to Tangerang City's Original Regional Income (PAD) for 2019-2021 is classified as "very low" because the calculation results of the average contribution of the three types of regional taxes include on an interval scale of 0.00%-10%. The contribution of restaurant tax and street lighting tax to Tangerang City's Regional Original Income (PAD) for 2019-2021 is classified as "less" because the calculation results of the average contribution are included in the interval scale of 10.10%-20%.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Regional Tax, Original Regional Income (PAD)

Abstrak Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh Warga Negara Indonesia dalam melakukan transaksi. Pajak dibayarkan oleh rakyat dan untuk rakyat sebagai sumber penerimaan pemerintah. Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame adalah salah satu potensi pendapatan daerah yang harus dikelola secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame beserta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tangerang tahun periode 2019-2021.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan alat analisis kuantitatif berupa rumus perhitungan efektivitas dan kontribusi.

Hasil analisis menunjukkan efektivitas penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame tahun 2019-2021 seluruhnya tergolong dalam kriteria "Sangat Efektif" karena hasil perhitungan rata-rata efektivitas untuk kelima jenis pajak daerah tersebut diatas 100%. Kontribusi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang tahun 2019-2021 tergolong dalam kriteria "sangat kurang" karena hasil perhitungan rata-rata kontribusi ketiga jenis pajak daerah tersebut termasuk dalam skala interval 0,00%-10%. Pada kontribusi pajak

restoran dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang tahun 2019-2021 tergolong dalam kriteria "kurang" karena hasil perhitungan rata-rata kontribusinya termasuk dalam skala interval 10,10%-20%.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PENDAHULUAN

Pajak merupakan juran yang wajib dibayarkan oleh Warga Negara Indonesia dalam melakukan transaksi. Pajak dibayarkan oleh rakyat dan untuk rakyat sebagai sumber penerimaan pemerintah. Pajak bagi pemerintah berperan sebagai sumber pendapatan, dan sebagai alat pengatur para pembayar pajak (Mardiasmo, 2019). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 10 menyatakan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, daerah provinsi terdapat 5 jenis pajak daerah, yaitu: (1) pajak kendaraan bermotor, (2) bea balik nama kendaraan bermotor, (3) pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor, (4) pajak air permukaan, dan (5) pajak rokok. Jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten atau kota terdapat 11 jenis pajak, yaitu: (1) pajak hotel, (2) pajak restoran, (3) pajak hiburan, (4) pajak reklame, (5) pajak penerangan jalan, (6) pajak mineral bukan logam dan batuan, (7) pajak parkir, (8) pajak air tanah, (9) pajak sarang burung walet, (10) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, (11) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak reklame dikenakan pajak dengan alasan bahwa mereka termasuk pengusaha objek pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Purnama, 2021) pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widyowati et al., 2022) dalam hasil penelitian pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tangerang.

Kota Tangerang merupakan kota yang terletak di Provinsi Banten. Tangerang memiliki tempat wisata sejarah dan kuliner yang sangat terkenal. Banyak wisatawan dari luar kota bahkan luar negeri yang mengunjungi Kota Tangerang. Wisata-wisata tersebut berpotensi menghasilkan pajak seperti pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun 2017-2019

Lahun	Target (Rp)	<u>Realisasi</u> (Rp)
2017	1.659.256.959.534	1.991.898.969.395
2018	1.710.362.495.379	1.864.385.584.947
2019	2.195.868.939.559	2.027.112.805.905

Sumber: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Tangerang https://ppid.tangerangkota.go.id

Tabel 1. menunjukkan pada tahun 2017 realisasi penerimaan PAD memenuhi target. Realisasi penerimaan PAD pada tahun 2018 menurun namun masih memenuhi target. Realisasi penerimaan PAD pada tahun 2019 meningkat namun tidak memenuhi target.

Penelitian ini berusaha mengkaji dan merumuskan; 1. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tangerang periode tahun 2019-2021?

2) Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tangerang periode tahun 2019-2021? Tujuan penelitian ini adalah; 1) Menganalisis efektivitas penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang periode Tahun 2019-2021. 2) Menganalisis kontribusi penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang periode Tahun 2019-2021.

Definisi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yang mempunyai tujuan untuk membangun dan meningkatkan sumber dana daerah dengan melakukan upaya menggali dan mengelola sumber daya pada daerah tersebut yang bersumber dari pajak di daerah, retribusi di daerah dan pajak lain-lain yang sah di daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Pundissing, 2020). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 meliputi: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah penting untuk membiayai operasional pemerintahan daerah serta pelaksanaannya berlandaskan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memerhatikan potensi daerah. Menurut (Mutiara dan Rufaidah, 2020) pajak daerah merupakan pajak yang dalam pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Menurut (Rahayu dan Kurniawati, 2020) pungutan pajaknya wajib dibayarkan oleh wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan dari hasil adanya peraturan Pemerintah Daerah yang berlaku pada daerah tersebut yang sifatnya memaksa dan bertujuan untuk meningkatkan dan melaksanakan segala macam bentuk kebutuhan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Definisi Pajak Restoran, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang pajak daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering. Penelitian terkait dengan pajak restoran pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Nurbaity, 2021) terkait optimalisasi pajak restoran dimasa pandemi covid-19, hasil yang didapat bahwa, penerimaan Pajak Restoran di era pandemic Covid-19 belum maksimal, namun demikian dalam rangka meningkatkan kembali realisasi penerimaan pajak restoran di tahun berikutnya pemerintah Kabupaten Banyumas berinovasi membuat pelayanan pajak secara online.

Definisi Pajak Hotel, Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2010 tentang pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Penelitian terkait pajak hotel yang pernah dilakukan oleh (Jaya Hendra & Widuri, 2013). Hasil penelitian bahwa pemungutan pajak hotel di kota Surabaya belum efektif karena terdapat perbedaan yang signifikan antara potensi dan realisasinya.

Definisi Pajak Hiburan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang pajak daerah, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis

tontonan, pertujukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Menurut Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2010, subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Penelitian yang terkait dengan pajak hiburan pernah dilakukan oleh (Supriadi et al., 2015). Hasil penelitian ini adalah kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah pada pendapatan asli daerah masih sangat kurang. Itu ratarata kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah sebesar 1,75% sedangkan terhadap pendapatan asli daerah sekitar 1,25%. Tingkat efektivitas pajak hiburan dan Pendapatan Asli Daerah diatas 100%, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mampu menyelenggarakan kinerja sektor keuangan daerah yang asli daerah pendapatan dengan sangat efektif. Pemerintah Daerah Kota Malang juga telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkannya pajak hiburan, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah akan semakin besar.

Definisi Pajak Penerangan Jalan, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 28 pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Ada 2 jenis tipe sumber pembangkit listrik, yaitu: Pembangkit listrik yang dihasilkan sendiri contohnya pada genset di hotel, industri, dan pusat perbelanjaan dan Pembangkit listrik yang disediakan oleh badan usaha ketenagalistrikan atau PLN. Penelitian yang pernah dilakukan oleh (Pasalbessy, 2016). Hasil penelitiannya adalah Hasil analisis menunjukkan bahwa, kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah kota Jayapura penerimaannya cenderung berfluktuasi dengan kecenderungannya menurun, dikarenakan aspek internal maupun eksternal.

Pengertian Pajak Reklame, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Penelitian pendukung mengenai pajak reklame pernah dilakukan oleh (Indrihastuti & Amaniyah, 2020). Hasil penelitian menyatakan bahwa, Hasil penelitian membuktikan bahwa kontribusi Pajak Reklame cukup tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang pada tahun 2011 berjumlah 5,35%, tahun 2012 berjumlah 4,02%, tahun 2013 terjadi peningkatan sejumlah 4,49%, tahun 2014 berjumlah 6,92%, tahun 2015 berjumlah 6,17% dan tahun 2016 berjumlah 5,90%. Hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang ialah memberikan sosialisasi pada masyarakat berkaitan dengan tarif dan tata cara perhitungan pajak reklame sehingga wajib pajak mudah dalam pembayarannya pajak.

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak reklame Kota Tangerang tahun 2019-2021. Penelitian ini menghitung besar kontribusi serta melakukan penilaian tingkat efektivitas atas penerimaan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang dan mengevaluasi pengaruhnya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berkaitan dengan informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data target dan realisasi pajak daerah di Kota Tangerang. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berada Kota Tangerang berupa data tarif pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak reklame serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang tahun 2019-2021. Sedangkan, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan.

Penelitian ini juga menggunakan alat analisis kuantitatif, yaitu berupa rumus untuk menghitung efektivitas serta kontribusi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berikut adalah data PAD Kota Tangerang. Berikut adalah data PAD Kota Tangerang tahun 2019–2021 yang akan diteliti:

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2019	2.195.868.939.559	2.027.112.805.905
2020	1.464.562.583.407	1.649.002.723.454
2021	1.819.161.827.246	1.869.216.636.383,90

Sumber: PPID Kota Tangerang https://ppid.tangerangkota.go.id

Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering. Berikut data tabel pajak restoran adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Pajak Restoran Kota Tangerang Tahun 2019-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2019	298.000.000.000	300.842.587.839
2020	137.500.000.000	146.370.470.083
2021	135.000.000.000	153.045.711.916

Sumber: PPID Kota Tangerang https://ppid.tangerangkota.go.id

Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh hotel dapat berupa pelayanan jasa untuk mengantarkan makanan, minuman, atau barang lain kepada pelanggan dalam bentuk makanan dengan tagihan pembayarannya. Berikut data tabel pajak hotel adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Pajak Hotel Kota Tangerang Tahun 2019-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2019	68.500.000.000	56.086.692.221
2020	23.921.021.105	29.377.418.050
2021	33.000.000.000	41.971.948.972

Sumber: PPID Kota Tangerang https://ppid.tangerangkota.go.id

Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertujukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Berikut data tabel pajak hiburan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Pajak Hiburan Kota Tangerang Tahun 2019-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2019	26.000.000.000	26.240.043.350
2020	6.484.131.708	6.609.622.557
2021	750.000.000	1.536.195.390

Sumber: PPID Kota Tangerang https://ppid.tangerangkota.go.id

Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Berikut data tabel pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Pajak Penerangan Jalan Kota Tangerang Tahun 2019-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2019	198.000.000.000	199.164.964.217
2020	193.115.537.996	195.228.011.717
2021	235.000.000.000	245.492.317.946

Sumber: PPID Kota Tangerang https://ppid.tangerangkota.go.id

Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Berikut data tabel pajak reklame adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Pajak Reklame Kota Tangerang Tahun 2019-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2019	22.000.000.000	23.449.475.504
2020	12.803.770.225	16.172.643.880
2021	11.500.000.000	14.117.414.361

Sumber: PPID Kota Tangerang https://ppid.tangerangkota.go.id

Pembahasan

Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame

Perhitungan tingkat efektivitas dalam penelitian ini mengacu pada rumus perhitungan yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016) dengan penentuan kriteria efektivitas berdasarkan Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006.

Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran

Berikut adalah hasil perhitungan efektivitas penerimaan Pajak Restoran Kota Tangerang tahun 2019-2021:

Tabel 8 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kota Tangerang Tahun 2019-2021

	Pajak R	Cestoran	Efektivitas	
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Lickivitas	Kriteria
	a	В	$c = (b/a) \times 100\%$	
2019	298.000.000.000	300.842.587.839	100,95%	Sangat Efektif
2020	137.500.000.000	146.370.470.083	106,45%	Sangat Efektif
2021	135.000.000.000	153.045.711.916	113,37%	Sangat Efektif
	Rata-Ra	ta	106,92%	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui persentase efektivitas penerimaan pajak restoran Kota Tangerang pada tahun 2019-2021 selalu menunjukan peningkatan setiap tahunnya, ratarata efektivitas pajak restoran tergolong dalam kriteria "sangat efektif" dengan rata-rata 106,92% karena presentase efektivitasnya masih diatas 100%. Persentase efektivitas pajak restoran yang fluktuatif ini disebabkan oleh pertumbuhan target dan realisasi pajak restoran yang berbeda. Apabila pertumbuhan target pajak restoran lebih besar daripada realisasinya, maka persentase efektivitas akan mengalami penurunan. Apabila pertumbuhan target pajak restoran lebih kecil daripada realisasinya maka persentase efektivitas pajak restoran akan mengalami peningkatan.

Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel

Berdasarkan adalah hasil perhitungan efektivitas penerimaan Pajak Hotel Kota Tangerang tahun 2019-2021.

Tabel 9 Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kota Tangerang Tahun 2019-2021

	Pajak	Hotel	Efektivitas	
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		Kriteria
	a	В	c = (b/a) x 100%	
2019	68.500.000.000	56.086.692.221	81,88%	Cukup Efektif
2020	23.921.021.105	29.377.418.050	122,81%	Sangat Efektif
2021	33.000.000.000	41.971.948.972	127,19%	Sangat Efektif
	Rata-Rat	ta	110,63%	Sangat Efektif

Berdasarkan dari tabel 9 persentase efektivitas pajak hotel cenderung meningkat selama tahun 2019-2021, rata-rata efektivitas pajak hotel tergolong dalam kriteria "sangat efektif" dengan rata-rata sebesar 110,63% karena persentase efektivitasnya di atas 100%.

Persentase efektivitas pajak hotel yang fluktuatif disebabkan oleh pertumbuhan target dan realisasi pajak hotel yang berbeda. Apabila pertumbuhan target pajak hotel lebih besar daripada realisasinya maka persentase efektivitas akan mengalami penurunan. Apabila pertumbuhan target pajak hotel lebih kecil daripada realisasinya maka persentase efektivitas pajak hotel akan mengalami peningkatan.

Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan

Berikut adalah hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak hiburan Kota Tangerang tahun 2019-2021:

Tabel 10 Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Kota Tangerang Tahun 2019-2021

Tahun	Pajak I	Iiburan	Efektivitas	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		Kriteria
lanun				TETRUTA
	a	В	$c = (b/a) \times 100\%$	
2019	26.000.000.000	26.240.043.350	100,92%	Sangat Efektif
2020	6.484.131.708	6.609.622.557	101,94%	Sangat Efektif
2021	750.000.000	1.536.195.390	204,83%	Sangat Efektif
	Rata-Rat	ta	135,89%	Sangat Efektif

Berdasarkan dari tabel 1.10 dapat diketahui persentase efektivitas pajak hiburan Kota Tangerang pada tahun 2019-2021 selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, rata-rata efektivitas pajak hiburan tergolong dalam kriteria "sangat efektif" dengan rata-rata sebesar 135,89% karena persentase efektivitasnya masih diatas 100%. Apabila pertumbuhan target pajak hiburan lebih besar daripada realisasinya maka persentase efektivitas akan mengalami penurunan. Apabila pertumbuhan target pajak hiburan lebih kecil daripada realisasinya maka persentase efektivitas pajak hiburan akan mengalami peningkatan.

Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Berikut adalah hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan Kota Tangerang tahun 2019-2021:

Tabel 11 Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Tangerang Tahun 2019-2021

	Pajak Pener	angan Jalan	Efektivitas	
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Liektivitas	Kriteria
	a	В	c = (b/a) x 100%	
2019	198.000.000.000	199.164.964.217	100,59%	Sangat Efektif
2020	193.115.537.996	195.228.011.717	101,09%	Sangat Efektif
2021	235.000.000.000	245.492.317.946	104,46%	Sangat Efektif
	Rata-Rata	a	102,05%	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa persentase efektivitas pajak penerangan jalan Kota Tangerang pada tahun 2019-2021 selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, rata-rata efektivitas pajak penerangan jalan tergolong dalam kriteria "sangat efektif" dengan rata-rata sebesar 102,05% karena persentase efektivitasnya masih diatas 100%. Apabila pertumbuhan target pajak penerangan jalan lebih besar daripada realisasinya, maka persentase efektivitas akan mengalami penurunan. Apabila pertumbuhan target pajak penerangan jalan lebih kecil daripada realisasinya maka persentase efektivitas pajak penerangan jalan akan mengalami peningkatan.

Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame

Berikut adalah hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak reklame Kota Tangerang tahun 2019-2021:

Tabel 12 Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Kota Tangerang Tahun 2019-2021

	Pajak R	Reklame	Efektivitas	
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Licativitas	Kriteria
	a	В	c = (b/a) x 100%	
2019	22.000.000.000	23.449.475.504	106,59%	Sangat Efektif
2020	12.803.770.225	16.172.643.880	126,31%	Sangat Efektif
2021	11.500.000.000	14.117.414.361	122,76%	Sangat Efektif
	Rata-Rat	ta	118,55%	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui persentase efektivitas pajak reklame Kota Tangerang pada tahun 2019-2021 tidak selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, tetapi rata-rata efektivitas pajak reklame tergolong dalam kriteria "sangat efektif" dengan rata-rata sebesar 118,55% karena persentase efektivitasnya masih diatas 100%. Apabila

pertumbuhan target pajak reklame lebih besar daripada realisasinya, maka persentase efektivitas akan mengalami penurunan. Apabila pertumbuhan target pajak reklame lebih kecil daripada realisasinya maka persentase efektivitas pajak reklame akan mengalami peningkatan.

Analisis Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Reklame

Berdasarkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD dalam penelitian ini mengacu pada rumus perhitungan kontribusi yang dikemukakan oleh (Mahmudi, 2019) dengan penentuan kriteria kontribusi berdasarkan Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006.

Kontribusi Pajak Restoran

Berikut adalah hasil perhitungan kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Tangerang tahun 2019-2021:

Tabel 13 Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Tangerang
Tahun 2019-2021

	Realisasi Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi	
Tahun	Restoran (Rp)	(Rp)	Tronti io doi:	Kriteria
	a	b	c = (a/b) x 100%	
2019	300.842.587.839	2.027.112.805.905	14,84%	Kurang
2020	146.370.470.083	1.649.002.723.454	8,88%	Sangat Kurang
2021	153.045.711.916	1.869.216.636.383,90	8,19%	Sangat Kurang
	Rata-F	lata	10,63%	Kurang

Berdasarkan tabel 13 dapat diketahui bahwa besarnya realisasi penerimaan pajak restoran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang pada tahun 2019-2021 tidak selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dan memberikan hasil perhitungan rata-rata kontribusi terhadap PAD sebesar 10,63% dengan kriteria "kurang" karena berada pada skala 10,10%-20%. Hal ini menjelaskan terkait dengan besarnya persentase kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Tangerang selama tahun 2019-2021 fluktuatif, karena pertumbuhan realisasi pajak restoran dan realisasi PAD yang berbeda. Apabila pertumbuhan realisasi PAD lebih besar daripada realisasi pajak restoran, maka persentase pajak restoran akan mengalami penurunan. Apabila pertumbuhan realisasi PAD lebih kecil daripada realisasi pajak restoran, maka persentase kontribusi pajak restoran akan mengalami peningkatan.

Kontribusi Pajak Hotel

Berikut adalah hasil perhitungan kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Tangerang tahun 2019-2021:

Tabel 14 Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Tangerang Tahun 2019-2021

	Realisasi Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi	
Tahun	Hotel (Rp)	(Rp)	Kontribusi	Kriteria
	a	b	c = (a/b) x 100%]
2019	56.086.692.221	2.027.112.805.905	2,77%	Sangat Kurang
2020	29.377.418.050	1.649.002.723.454	1,78%	Sangat Kurang
2021	41.971.948.972	1.869.216.636.383,90	2,25%	Sangat Kurang
Rata-Rata			2,26%	Sangat Kurang

Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui bahwa besarnya realisasi penerimaan pajak hotel dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang pada tahun 2019-2021 tidak selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dan memberikan hasil perhitungan rata-rata kontribusi terhadap PAD sebesar 2,26% dengan kriteria "sangat kurang" karena berada pada skala interval 0,00%-10%. Hal ini menjelaskan terkait dengan besarnya persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Tangerang berfluktuatif selama tahun 2019-2021, karena pertumbuhan realisasi pajak hotel dan realisasi PAD yang berbeda. Apabila pertumbuhan realisasi PAD lebih besar daripada realisasi pajak hotel, maka persentase kontribusi pajak hotel akan mengalami penurunan. Apabila pertumbuhan pertumbuhan realisasi PAD lebih kecil daripada realisasi pajak hotel, maka persentase kontribusi pajak hotel akan mengalami peningkatan.

Kontribusi Pajak Hiburan

Berikut adalah hasil perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Tangerang tahun 2019-2021:

Tabel 15 Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Tangerang Tahun 2019-2021

	Realisasi Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi	
Tahun	Hiburan (Rp)	(Rp)	110111111111111111111111111111111111111	Kriteria
	a	b	c = (a/b) x 100%	
2019	26.240.043.350	2.027.112.805.905	1,29%	Sangat Kurang
2020	6.609.622.557	1.649.002.723.454	0,40%	Sangat Kurang
2021	1.536.195.390	1.869.216.636.383,90	0,08%	Sangat Kurang
Rata-Rata			0,59%	Sangat Kurang

Berdasarkan tabel 15 dapat diketahui bahwa besarnya realisasi penerimaan pajak hiburan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang pada tahun 2019-2021 tidak selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dan memberikan hasil perhitungan rata-rata kontribusi terhadap PAD sebesar 0,59% d (Placeholder1)engan kriteria "sangat kurang" karena berada pada skala interval kontribusi 0,00%-10%. Hal ini menjelaskan terkait dengan besarnya persentase kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Tangerang selama tahun 2019-2021 fluktuatif, karena pertumbuhan realisasi pajak hiburan dan realisasi PAD yang berbeda. Apabila pertumbuhan realisasi PAD lebih besar daripada realisasi pajak hiburan, maka persentase kontribusi pajak hiburan akan mengalami penurunan. Apabila pertumbuhan realisasi PAD lebih kecil daripada realisasi pajak hiburan, maka persentase kontribusi pajak hiburan akan mengalami peningkatan.

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Berikut adalah hasil perhitungan kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap PAD Kota Tangerang tahun 2019-2021:

Tabel 16 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Kota Tangerang Tahun 2019-2021

	Realisasi Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi	
Tahun	Penerangan Jalan (Rp)	(Rp)	Kontribusi	Kriteria
	a	b	c = (a/b) x 100%	
2019	199.164.964.217	2.027.112.805.905	9,83%	Sangat Kurang
2020	195.228.011.717	1.649.002.723.454	11,84%	Kurang
2021	245.492.317.946	1.869.216.636.383,90	13,13%	Kurang
	Rata-Rata	11,60%	Kurang	

Berdasarkan tabel 16 dapat diketahui bahwa besarnya penerimaan pajak penerangan jalan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang pada tahun 2019-2021 menunjukkan peningkatan setiap tahunnnya, dan memberikan hasil perhitungan rata-rata kontribusi terhadap PAD sebesar 11,60% dengan kriteria "kurang" karena berada di skala interval kontribusi 10,10%-20%. Hal ini menjelaskan terkait dengan besarnya kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD Kota Tangerang selama tahun 2019-2021 fluktuatif, karena pertumbuhan realisasi pajak penerangan jalan dan realisasi PAD yang berbeda. Apabila pertumbuhan realisasi PAD lebih besar daripada realisasi pajak penerangan jalan, maka persentase kontribusi pajak penerangan jalan akan mengalami penurunan. Apabila pertumbuhan realisasi PAD lebih kecil daripada realisasi pajak penerangan jalan, maka persentase kontribusi pajak penerangan jalan akan mengalami peningkatan.

Kontribusi Pajak Reklame

Berikut adalah hasil perhitungan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD Kota Tangerang tahun 2019-2021:

Tabel 17 Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kota Tangerang Tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi Pajak	Realisasi PAD	Kontribusi	
	Reklame (Rp)	(Rp)		Kriteria
	a	b	c = (a/b) x 100%	
2019	23.449.475.504	2.027.112.805.905	1,16%	Sangat Kurang
2020	16.172.643.880	1.649.002.723.454	0,98%	Sangat Kurang
2021	14.117.414.361	1.869.216.636.383,90	0,76%	Sangat Kurang
	Rata-I	Rata	0,96%	Sangat Kurang

Berdasarkan tabel 17 dapat diketahui besarnya realisasi pajak reklaem dan realisasi PAD di Kota Tangerang cenderung fluktuatif selama tahun 2019-2021. Hal ini menjelaskan terkait dengan besarnya persentase kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Tangerang cenderung menurun dengan rata-rata 0,96% tergolong pada kriteria "sangat kurang" karena berada pada skala 0,00%-10%. Apabila pertumbuhan realisasi PAD lebih besar daripada realisasi pajak reklame, maka persentase pajak reklame akan mengalami penurunan. Apabila pertumbuhan realisasi PAD lebih kecil daripada realisasi pajak reklame, maka persentase kontribusi pajak reklame akan mengalami peningkatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan: 1) Efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak reklame tahun 2019-2021 seluruhnya tergolong dalam kriteria "sangat efektif" karena hasil perhitungan rata-rata efektivitas untuk kelima jenis pajak daerah tersebut diatas 100%; dan 2) Kontribusi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang tahun 2019-2021 tergolong dalam kriteria "sangat kurang" karena hasil perhitungan rata-rata kontribusi ketiga jenis pajak daerah tersebut termasuk dalam skala interval 0,00%-10%. Pada kontribusi pajak restoran dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang tahun 2019-2021 tergolong dalam kriteria "kurang" karena hasil perhitungan rata-rata kontribusinya termasuk dalam skala interval 10,10%-20%.

REFERENCES

- Indrihastuti, P., & Amaniyah, M. (2020). Peran Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *Optima : Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi Dan Sosial*, 4(1), 6–12. https://doi.org/10.33366/optima.v4i1.1938
- Jaya Hendra, L., & Widuri, R. (2013). Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang di Surabaya. *Jurnal Perpajakan*, *I*(1), 1–17.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Edisi Terbaru 2019. Yogyakarta: Andi
- Mutiara, P., Fauziah, I. N., dan Fajar, C. M. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan. Jurnal Financial. Akuntansi dan Keuangan, 3(2), 1-12
- Nurbaity, A. (2021). Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran Di Era Pandemi Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. 2.
- Pasalbessy, V. F. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Kota Jayapura. *JURNAL EKONOMI & BISNIS, STIE Port Numbay Jayapura*, 7(2), 20–29.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. (2019). Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2019 (Audited).
- _____. (2020). Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 (Audited).
- . (2021). Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021 (Audited). (https://ppid.tangerangkota.go.id/)
- Pemerintah Kota Tangerang . 2010. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak hotel.
- ______. (2010). Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- ______. (2010). Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak penerangan jalan.
- ______. (2011). Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.
 - . (2011). Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
 - . (2014). Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
 - . (2018). Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
 - . (2020). Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Purnama, M. H. S. F. A. (2021). Pengaruh Pajak Hotel Pajak Restoran Dan Pajakreklame Serta Pajak Penerangan Jalan Terhadappendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2013-2018. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1–17.
- Pundissing, R. (2020). Pengaruh Penerimaan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara

- Rahayu, W., dan Kurniawati, D. (2020). "Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan". Jurnal Penelitian Implementasi Akuntansi (JPIA), 1 (1), 95-107.
- Supriadi, D. R., Dwiatmanto, & Karjo, S. (2015). Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Malang (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*/, *I*(1), 1. perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
- Widyowati, L. A., Setianingsih, S., & Nurwati, N. (2022). Dampak Covid-19 Terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 2(1), 37. https://doi.org/10.30595/raar.v2i1.12826
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS*, Jilid 1, Edisi Kedua. Penerbit Indeks.